



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Simalungun, xx XXXXXXXXXXXX xxxx, umur 43 tahun, Agama Kristen Protestan, nomor KTP XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Tlp/Hp XXXXXXXXXXXX, pekerjaan Wiraswasta (Grab), pendidikan SMA, alamat KTP Bandung, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir P. Siantar, xx xxxx xxxx, umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, nomor KTP XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Diploma III, alamat Bandung, Alamat Tinggal Sekarang Kec. Baleendah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Popstestan yang pada tanggal 21 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Gereja HKBP Bahal GajahTigabolon Kabupaten Simalungun Kab.Tigabolon dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx.xx.xxxxx.xx tanggal 24 Desember 2013
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniakan anak.
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada



umumnya, namun sejak Maret 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a) Selingkuh;
- b) Meninggal Rumah

4. setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman Tergugat beralamat di Kabupaten Bandung.

5. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan, Pengugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu. dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 21 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Gereja HKBP Bahal Gajah Tigabolon Kabupaten Simalungun Kab. Tigabolon dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2013, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Khusus untuk memngirimkan Salinan turunan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu:
4. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda P- 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat, diberi tanda P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Pemberkatan Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx antara Penggugat dengan Tergugat, ., diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bojongmalaka tanggal 05 November 2020, diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bojongmalaka tanggal 21 Maret 2024, diberi tanda P- 7;

Fmenimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup. Untuk bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, dan untuk bukti surat P-2 adalah fotokopi dari fotokopi dan telah dicocokkan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan katanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak kembali lagi ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 2 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu, alasan Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ada perselingkuhan;
- Bahwa waktu Tergugat meninggalkan Penggugat, sepengetahuan saksi mereka tinggal di Kabupaten Bandung ;

2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada bulan Desember tahun 2013 di Simalungun, dan perkawinannya dilaksanakan secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun selanjutnya ada perselingkuhan yang dilakukan



oleh Tergugat, bahkan pernah tinggal serumah dengan lelaki selingkuhannya;

- Bahwa saksi tahu perselingkuhan yang dilakukan Tergugat tersebut dari Tergugat dan selingkuhannya, ketika saksi bertemu di suatu tempat perbelanjaan di Kota Bandung kemudian saksi tanya dan mereka mengakuinya ;
- Bahwa setelah mengetahui ada perselingkuhan tersebut Saksi menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Medan namun setelah pulang lagi ke Bandung Tergugat melakukan perselingkuhan lagi ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 2021, bahkan ada kabar sudah nikah lagi dengan lelaki lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak mereka pisah 3 tahun yang lalu sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara mereka;
- Bahwa menurut saksi, yang terbaik untuk rumah tangga mereka Penggugat dan Tergugat ini adalah berpisah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga gugatan Penggugat tersebut akan diputus dengan *verstek* (Pasal 125 ayat (1) HIR);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Akte Pemberkatan Nikah No: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. diketahui bahwa Penggugat (*in casu* Penggugat) dengan Tergugat, , (*in casu* Tergugat) telah menerima pemberkatan nikah di Huria Kristen Batak Protestan Bahal Gajah Tigabolon pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2013 dan Pendeta yang melayani Pemberkatan Nikah adalah Pdt. Parlindungan M. Tampubolon, STh.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diketahui bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang relevan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* gugatan angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum* yang lain;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* gugatan angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, juga mengatur tentang putusnya perkawinan;

Bahwa tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terakhir di rumah kediaman Tergugat beralamat di Kabupaten Bandung. Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Maret 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain selingkuh dan meninggalkan rumah. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur karena ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran bagaimana kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, terlebih lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan terjadinya perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga *petitum* gugatan angka 2 (dua) gugatan yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 21 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Gereja HKBP Bahal Gajah Tigabolon Kabupaten Simalungun Kab. Tigabolon dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2013, dinyatakan **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang *petitum* angka 3 (tiga) gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut;

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* gugatan angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili (*vide* bukti surat P-1 dan P-7) yaitu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di hadapan pemuka agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Simalungun untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pelaporan dan pencatatan perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum maka *petitum* gugatan angka 3 (tiga) gugatan dapat **dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian *petitum* gugatan angka 1 (satu) dapat **dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen tanggal 21 Desember 2013 dan telah dicatatkan di Gereja HKBP Bahal Gajah Tigabolon Kabupaten Simalungun dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Desember 2013, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 30 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Blb



Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H..

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	60.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	<u>50.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp.	255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)